

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan diambil dari al-Qur'an dan al-Hadits sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”(Qs. ArRum: 21).¹

Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya diantara maksud ayat diatas adalah, penciptaan Allah pasangan manusia dari sejenisnya sendiri, dan juga dengan pasangan tersebut akan mendapatkan beberapa hikmah diantaranya adalah mendapatkan keturunan dari hubungan yang halal, sehingga dengan sebab itu manusia yang berasal dari Nabi Adam menjadi banyak dan menyebar. Selain dari itu akan mendapatkan ketenangan batin dan dengan berpasangan muncul rasa cinta dan kasih sayang.²

Dan firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu.”(QS. Annur. Ayat 32)

Menurut Syaikh Thanthawi khithab ayat ini adalah wali dan pemerintah.

Maksud ayat ini adalah. wahai para wali atau para pemimpin nikahkanlah laki-laki yang tidak punya istri atau perempuan yang tidak punya suami, serta permudahlah urusan mereka. karena nikah ini adalah jalan untuk memenuhi

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Penerbit JART), 406.

² Ibnu Katsir, (1419), *Tafisir ibnu Katsir*, bairut, Daru al-Kutub Ilmiah. Juz. 6. 277

kehendak syahwat yang di anjurkan oleh syari'at dan demi untuk menjaga keturunan manusia.³

Ada hadits yang isinya tidak dapat menunda masalah nikah ini manakala sudah wajar. Sabda nabi SAW yang berbunyi:⁴

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَائِزُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كَفُؤًا" (رواه أحمد في مسنده)

Artinya: "Diceritakan dari Ali bin Abi Talib "Ada tiga perkara yang tidak boleh di tunda-tunda yaitu; sholat bila telah waktunya, janazah bila telah siap untuk di kebumikan dan perempuan bila ia telah di temukan dengan pasangannya yang sepadan".⁵

Dalam hukum Islam tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan membentuk keluarga yang bahagia. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka lembaga perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan. Dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah⁶:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: "hai sekalian pemuda . siapa yang sanggup bersetubuh (Karena ada belanja nikah), hendaklah berkawin"

Kesanggupan dalam hadits diatas ulama ada dua pendapat antara lain, sanggup bersetubuh dan ini adalah pendapat yang paling kuat dan paling mu'tamad karena disi Nabi menyebutkan anak muda sedangkan anak muda pada

³ Muhammad Sayyid Thanthawi, (1998), Tafsir Al-Wasith, Al-Qahirah, Dar Nahdhah misr, juz.10. 120

⁴Jalal Al-Din Al-Suyuti, 2005, *Al-Asbah wa Al-Nazair*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 131

⁵ Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, mu'ssahah al-Risalah*. 197

⁶. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Penerbit JART), 96

umumnya memiliki syahwat yang kuat. Ada juga yang berpendapat kesanggupan dalam menfkahi istrinya dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Dan firman Allah:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً

Artinya: “ Maka kawinilah perempuan yang kamu sukai, satu, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kautir tidak berlaku adil (diantara perempuan-perempuan Itu), hendaklah satu saja” (QS.Anisa.ayat 3).⁸

1. Hukum pernikahan

sementara hukum asalnya adalah sunnah⁹. Hukum menikah akan berbeda, tergantung situasi dan kondisi masing-masing individu. Artinyamasing-masing individu harus menimbang hukum menikah untuk dirinya, sesuai dengan kelima hukum yang ada dalam syari’at, yaitu:

Pertama, Wajib Menikah bagi orang yang takut akan jatuh dalam jurang perzinahan jika tidak menikah, dan ia sudah sanggup secara materiil maupun moril. Selain itu tidak ada niat untuk menyakiti wanita yang nantinya menjadi istrinya, atau melalaikan kewajibansebagai suami. Yang lebih penting lagi adalah ia sudah tidak sanggup lagi menahan hasrat seksnya, meskipun dengan berpuasa.¹⁰

Kedua, Sunnah Menikah menjadi sunnah jika seorang tidak dikhawatirkan akan jatuh ke jurang kemaksiatan bila tidak segera menikah. Juga tidak punya niat menzhalimi istrinya.

Ketiga, Mubah Hukum menikah, menjadi mubah bagi orang yang tidak mempunyai syahwat atau keinginan untuk menikah dan tidak punya niat

⁷ Ibnu Salah, (t.t), Subulu Al-Salam, Daru Al-Hadits, Juz. 2. 159

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Penerbit JART). 72

⁹. Ibnu Rusy, (2007), *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*, Darul Kutub Ilmiah, juz 4, 197

¹⁰. Wahbah zuhaili, 2008, fiqhul islami wa adillatuhu, darul fikr, juz 7, 45-46

untuk menzalimi istrinya atau meninggalkan kewajiban sebagai suami bila menikah.

Keempat, Makruh Hukum menikah, menjadi makruh bagi orang yang mempunyai niat ingin berbuat zalim kepada istrinya atau ia yakin tidak akan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami, seperti tidak sanggup memberi nafkah, memberi kepuasan seks.¹¹

Kelima, Haram Menikah, menjadi haram bila dilakukan oleh orang yang mempunyai niat menzalimi istrinya.¹²

2. Hikmah Pernikahan

Pernikahan memiliki banyak hikmah, diantara hikmah-hikmah tersebut adalah:¹³

Pertama, Menjaga orang yang melaksanakannya dari perbuatan haram. Itu karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual.

Kedua, Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa. Di dalamnya juga akan tercipta sikap saling menolong dan bahu membahu antar anggotanya.

Ketiga, Untuk menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab, siapa yang merawat, membesarkan, dan mendidik mereka, itulah tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu, dibantu saudara dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing.

Keempat, Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa yang akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi, dan melindungi antar anggota keluarga.

¹¹. Ibid.,

¹²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), Cet 40, 382.

¹³Sayyid sabiq, 1999, *fiqhus sunnah*, darul fath, juz 2, 8-10

Kelima, Termasuk dalam kaitan hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan dan sebagai penyalur nafsu birahi. Sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong.¹⁴

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.

Didalam Undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Menurut UU perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (pasal 1 UU perkawinan).¹⁵

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU perkawinan yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

¹⁴. Syaikh Kamil Muhammad, 2006, 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta PT. Pustaka Al-Kautsar,), 379.

¹⁵ Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

3. Syarat-Syarat Pernikahan

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*miitsaqan gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya sebagai ibadah (pasal 2 KHI). Pernikahan yang penuh nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan tercapai. Adapun Rukun-Rukun Pernikahan ialah: mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, dua saksi, sighthat.¹⁶

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya adalah, Beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya adalah, Beragama Islam, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat dimintai persetujuannya, Tidak terdapat halangan perkawinan

Didalam KHI bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan pasal 15 (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumahtangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.¹⁷

¹⁶. Mahmud Yunus, *al-Fiqh Wadih*, maktabah sa'diyah putera jakarta, juz, 3.11-12

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Nuansa Aulia.5

Dalam pasal 16 disebutkan (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹⁸

4. Rukun nikah:

- a. Wali nikah, hal ini berdasarkan sabda nabi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
أَيَّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ

Artinya: Diceritakan dari aisyah ia berkata nabi bersabda “wanita manasaja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal batal batal” (HR. Abu daud)¹⁹

Syarat-syarat wali nikah adalah, Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat halangan perwaliannya.

- b. Calon Suami

- c. Calon Istri

- d. Saksi nikah, dasar daripada disyaratkannya saksi adalah sabda nabi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Diceritakan dari ibnu abbas ia berkata rasulullah bersabda “tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”(HR. Baihaqi dan daru qutni)²⁰

syarat-syarat saksi adalah, Minimal dua orang laki-laki, Hadir dalam ijab qabul, Dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa

Didalam pasal 19 menyebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dipasal 20 (1) yang bertindak sebagai wali

¹⁸ *Ibid.* 6

¹⁹ Abu Daud, *Musnad Abi Daud, Bairut: Dru al-Kutub Arabi.* Juz 2. 190

²⁰ Ahmad bin Husain al-Baihaki, 2003, *Sunan Al-Baihaqi* Bairut, *Dru al-Kutub Ilmiah*, cet. 2. 180

nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh (2) wali nikah terdiri dari Wali nasab, Wali hakim.

- e. Ijab qobul adapun syarat-syaratnya adalah, Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata dari kata nikah atau tazwij, Antara ijab dan qabul bersambung, Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/ umrah

Sedangkan majelis ijab dan qabul dihadiri sedikitnya empat orang, yaitu: Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi. Dan juga didalam ijab qabul ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: kedua belah pihak sama-sama tamyiz dan ijab qabul ada di satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab langsung di qabul oleh laki-laki yang menikah tanpa ada selingan kata-kata.

Adanya mahar, yang mana mahar adalah tanda kesungguhan laki-laki menikahi wanita. Dan mahar merupakan pemberian laki-laki terhadap wanita yang dinikahnya yang nantinya menjadi hak milik wanita secara mutlak.²¹

B. Adab-adab Pernikahan

Sebagian dari usaha untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah adalah dengan memilih pasangan yang baik dari segi fisiknya, nasabnya, akhlaknya dan agamanya. Sebagaimana sabda nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

Artinya; diceritakan dari abi hurairah dari nabi SAW beliau bersabda wanita dinikahi karena empat, karena hartanya, dan karena nasabnya, dan karena

²¹ Wahyu wibisani, jurnal pendidikan agama islam,-ta'lim, Vol.14 No.2 2016

cantiknya dan karena agamanya, maka carilah yang agamanya baik, jika tidak maka kamu akan tersungkur fakir”²².

Dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada ummatnya bahwa yang kaprah menjadi alasan bagi kaum laki-laki untuk menikahi seorang wanita yaitu sebab empat faktor, sebab cantik, nasab, kaya dan agama. Dan di akhir hadis ini Nabi menganjurkan kepada ummatnya untuk lebih mementingkan agama. Itulah ajaran Nabi didalam adab pemilihan pasanganyang tentunya demi kemaslahatan ummatnya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga.

1. Adab Nadhor terhadap makhtubah

Demi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, sehingga tercapainya sakinah, mawaddah wa rahmah maka sangat dianjurkan bagi laki-laki melihat terlebih dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan pilihan apakah pinangan itu akan diteruskan ataupun sebaliknya yaitu dibatalkan. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Dari jabir bin Abdullah ia berkata” Rasulullah bersabda, ‘ jika salah satu dari kalian meminang wanita, kalau mampu melihat dari wanita tersebut apa yang mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah.”(HR. Abi daud no. 1832)²³

Melihat terhadap makhtubah didalam hukum islam adalah boleh karena adanya hajat untuk meminangnya²⁴. Sebagaimana sabda nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَرَوَّجَ لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

²² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, 1422 H, *al-Jami' al-Musnad al-Sahih*, Dar Tuqu al-Najah, cet ke I. 7

²³ Abu Daud, *Musnad Abi Daud*, (Bairut: Dru al-Kutub Arabi). Juz 2. 190

²⁴. Al-Juwaini, 2009, *Nihayatul Matlab Fi Dirayatil Mazdhab*, Darul Minhaj, , juz.12,31

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata,”aku ada di dekat Rasulullah. Tiba-tiba seseorang datang kepada beliau mengabarkan bahwa ia ingin menikahi wanita Anshar. Beliau bertanya kepadanya, Apakah engkau sudah melihatnya? Orang tersebut menjawab, “belum. “ beliau bersabda, “ pergilah dan lihatlah wanita itu. Karena sesungguhnya pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu.”(HR.muslim no.1424)²⁵

Dengan hadits- hadits diatas para ulama berpendapat bolehnya melihat terhadap wanita yang hendak di khitbah selagi ada didalam batas-batas tertentu. Lebih-lebih laki-laknya belum mengetahui terhadap perempuannya. Dan ini merupakan macam keempat dari beberapa macam laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram, karena laki-laki melihat wanita yang bukan mahram ada tujuh macam adapun macam yang keempat adalah melihat wanita untuk dinikahi.²⁶

Dan sabda Nabi:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي حُمَيْدَةَ قَالَ وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخَطْبَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya: “Dari abi Humaid, ia berkata “ rasulullah bersabda jika salahsatu diantara kalian meminang wanita tiada dosa baginya untuk dilihat, jika masudnya untuk meminangnya. Meskipunwanita itu sendiri tidak mengetahuinya.”(HR. Ahmad bin Hanbal. No 23602)²⁷

Adapun batasan-batasan yang di perbolehkan didalam melihat terhadap perempuan yang hendak dipinang ulama mazdhab berbeda pendapat. Imam syafi’i, imam malik dan imam ahmad didalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa yang boleh di lihat hanyalah wajah dan telapak tangan, sebagaimana firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

²⁵ Muslim bin al-Hajjaj al-Nisaburi, *al-Musnad al-Sahih*, (Bairut, *Dar ihya’i al-Turats al-Arabi*), juz 5. 1040

²⁶ Muhammad Ibn Qashim, (t.t), Fathu Al-Qarib, Daru Al-Kutub Al-Islami. 41

²⁷ Ahmad bin Hambal, 1999, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, mu’ssarah al-Risalah*, cet 2.15

Artinya: “Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat. Dan Ibnu Abbas menafsirkan wajah dan telapak tangan.”²⁸

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat yang boleh dilihat adalah wajah, telapak tangan dan kaki. Pendapat beliau yang menambahkan kaki yang diperbolehkan dilihat dikarenakan adanya hajat yang akan mendorong untuk menikahi perempuan yang dilihat. Dan Imam Ahmad didalam riwayat yang lain dan pendapat ini adalah pendapat yang masyhur dikalangan Hanabilah bahwa yang boleh dilihat adalah yang biasa nampak dari keseharian perempuan. Pendapat ini berdasarkan pembolehan Nabi terhadap melihat perempuan yang hendak dipinang walaupun tanpa sepengetahuan perempuan yang dilihat.²⁹ Selain dari itu pendapat ini diperkuat oleh penafsiran Ibnu Mas'ud didalam menafsirkan firman Allah

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah segala sesuatu yang tidak bisa ditutupi oleh wanita seperti pakaian wanita dan selendang wanita.³⁰

2. Adab khitbah (meminang)

Kata “peminangan” berasal dari kata pinang meminang” (kata kerja). meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab “khitbah” menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya kerah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadikan istrinya, dengan

²⁸ Ibnu Katsir, 1999, *Tafsir Qur'anil Adhim, Dar Tibah Linasyr Wat Tauzi*, , juz.6, 44.

²⁹ Ibnu Rusy, 2007, , *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*, juz 4, 202

³⁰ Muhammad Al-Amin Assyanqiti, 1995, *Adhwa'ul Bayan, Darul Fikr, Lubnan*, , juz.5, 511.

cara-cara umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat”³¹.

Didalam KHI bab 1 pasal 1 poin a. Menyebutkan bahwa peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.³² Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada hubungan suami istri dengan tujuan agar memasuki perkawinandidasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak dalam pinangan orang lain
- 2) Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar’I yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- 3) Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talaq raj’i apabila perempuan dalam masa iddah karena talaq ba’in hendaklah meminangdengan cara sirry (tidak terang-teranan/samar-samar).³³

Adapun meminang perempuan yang dalam keadaan iddah sebab wafat suaminya maka boleh dengan terang-terangan dikarenakan hubungan suami istri sudah putus. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya: “Dan tidak dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu. Yang dimaksud perempuan disini adalah perempuan yang dalam keadaan iddah disebabkan meninggal suaminya.”³⁴

Sedangkan Meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati

³¹Kamal muchtar, asas-asas hukum islam tentang perkawinan, jakarta,11.

³² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Nuansa Aulia.1

³³Sayyid sabiq, (1999), *Fiqhus Sunnah, Darul Fath*, juz.2. 16-17.

³⁴Ibnu katsir, (1999), *tafsir Qur’anil Adhim* , juz.1, 639.

peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. hukum tersebut berdasarkan sabda nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Artinya: “Dari ibnu umar sesungguhnya Rasulullah bersabda,” janganlah salahsatu diantara kalian memimang atas pinangan saudara kalian.” (HR. Malik. No.1464)³⁵

Memintang pinangan orang lain yang diharamkan itu apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan laki-laki pertama dan walinya telah dengan jelas dan terang-terangan memberikan izin kepadanya, bila izin itu memang diperlukan. tetapi kalo semua pinangan ditolak dengan terang-terangan atau sindiran, atau karena laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain sudah memintangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkannya laki-laki kedua untuk memintangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.

At-tirmizi meriwayatkan dari asy-syafi’I tentang makna hadits tersebut sebagai berikut : “bila mana perempuan yang dipinang merasa ridho dan senang maka tidak seorangpun memintangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui ridho dan senangnya, maka tidaklah berdosa memintangnya.

Jika laki-laki pinangan pertama sudah diterima, namun wanita tersebut menerima pinangan laki-laki kedua kemudian menikah dengannya. maka hukumnya berdosa tetapi pernikahannya sah, sebab yang dilarang adalah memintangnya, sedang memintang itu bukan merupakan salah satu syarat sah nikah. karena itu, pernikahannya tidak boleh difasah walaupun memintangnya itu merupakan tindakan pelanggaran. imam abu daud berkata

³⁵ Malik bin Anas, 1412 H, *al-Muwatta’*, *Mu’assasah al-Risalah*, juz 1. 567

“pernikahannya dengan peminang kedua harus dibatalkan, baik sesudah maupun sebelum persetujuan”.³⁶

3. Adab memilih pasangan

Memiliki Agama. Didalam pemilihan pasangan adalah pasangan yg memiliki agama yang baik sebab agama adalah asas utama bagi seorang laki-laki untuk memilih calon istrinya. Sebelum maju meminang dan memasuki ke jenjang pernikahan, sebaiknya ia meneliti terlebih dahulu bagaimana ketaatannya kepada Allah, sebab ketaatannya kepada agama yang nantinya menjadikan ia menjaga dirinya dari jika suaminya tidak ada dirumah dan akan menjadikan ia taat kepada suaminya. Firman Allah:

قَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

Artinya: “ Sebab itu wanita-wanita yang salehah, ialah yang taat lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara mereka” (An-Nisa’:34)

Begitu juga wanita didalam memilih calon suami hendaknya memilih suami yang saleh dan taat beraga, karena suami adalah seorang pemimpin sehingga jika pemimpinnya baik istri dan anaknya akan dibawa ke jalan yang baik dan sebalik jika suami tidak baik maka keluarganya akan dibawa ke jalan yang tidak baik. Sehingga Allah menganjurkan kepada hambanya untuk memilih yang saleh walaupun itu budak sebagaimana firman Allah:

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu”(Al-Baqoroh:221)

Oleh karena itu hendaknya wali menikahkan putrinya dengan laki-laki yang bertaqwa yang mampu mengemban manah sebagai seorang suami.

Sehat jasmani dan rohani. Karena istri hanya bertugas melayani suami dan

³⁶Sayyid sabiq, 1999, *fiqhus sunnah*, juz.2, 18

memberikan keturunan maka hendaknya bagi laki-laki menikahi wanita yang tidak memiliki penyakit baik penyakit lahir ataupun penyakit batin³⁷.

Sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan dari abu hurairah:

وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

Artinya: menghindarlah dari wanita yang terkena penyakit kusta, seperti kamu menghindar dari seekor singa” (HR. Bukhari no. 5707)³⁸.

Dalam hadis ini rasulullah mengajarkan adab didalam memilih seorang wanita yang baik fisik dan batinnya. Sebab wanita adalah tempat produk anak dan anak akan dialiri oleh darah wanita tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan semua apa yang ada pada ibunya juga ada pada anaknya.

C. Adab pernikahan dalam kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah*

Nikah menurut kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* Secara bahasa ialah senggama dan berkumpul, sedangkan menurut istilah adalah akad yang menyebabkan bolehnya melakukan hubungan seksual, dengan menggunakan kata “menikahkan atau mengawinkan”. Adapun Hukum nikah dalam kitab tersebut ada 4, yaitu :

- a. Wajib: bagi orang yang memiliki syahwat tinggi dan jika tidak menikah ia yakin akan melakukan perbuatan keji/zina.³⁹ Ada ulama mengatakan, jika zakar sudah berdiri, maka gelaplah mata dan hilanglah kendali.
- b. Haram: menikahi orang yg masih dalam masa *iddah*. Juga menikahi mahram
- c. Sunnah: bagi orang yg memiliki nafsu birahi tinggi, tapi walaupun tidak menikah ia tidak khawatir berbuat keji/zina, hanya saja hatinya tidak tenang.

³⁷Syaikh hafizh ali syuaisyi', 2005, kado pernikahan, pustaka . 80.

³⁸ Al-Bukhari (1422 H), *al-Jami' al-Asahih. Daru Tauqu al-Najah*. Juz 7. 126

³⁹ *ibid*

- d. Makruh: menikahi perempuan dungu, jelek budi pekerti, atau wanita yang di cerai tapi masih disukai oleh mantan suami yang telah mencerainya

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

" لا تزوج شهيرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا "

Artinya : "janganlah kamu menikah dengan syahbarah, lahbarah, nahbarah, haidarah dan perempuan lafut

Imam al-Khattabi menyatakan: *syahbarah* adalah perempuan yang gemuk yang suka berkata jorok; *lahbarah* adalah perempuan yang tinggi kurus; *nahbarah* adalah adalah perempuan yang pendek dan jelek; *haidarah* adalah perempuan tua yang sudah kehilangan gairah; sedangkan *lafut* adalah perempuan yang sudah memiliki anak dari orang lain.⁴⁰

Tujuan nikah adalah melakukan hubungan seksual dengan perempuan cantik, menjaga pandangandari hal-hal yang haram dilihat, juga untuk mendapatkan anak saleh yang dapat mendoakan orang tuanya.⁴¹

Rukun nikah ada 5 yaitu suami, istri, wali, dua saksi dan shighat, Adapun syarat-syarat dalam rukun nikah antara lain:

- 1) Syarat laki-laki ada 5 yaitu tulen, tertentu/jelas, tidak sedang berihram dalam haji dan umrah, tidak ada hubungan mahram dengan perempuan yang akan dinikahi, dan tidak memiliki 4 (empat) istri jika merdeka dan dua istri jika budak sahaya. suami tidak disyaratkan memiliki biaya nikah, karena Allah berfirman yang artinya: "*Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpahan karunia-Nya.*" (QS.An-Nur:23) Namun demikian, seharusnya suami

⁴⁰ Al-Syaikh Muhammad Kholil ibn Abd Latif Al-Bangkalani, *Al-Silah fi Bayani Al-Nikah*. 67-69

⁴¹ *Ibid*

memiliki biaya nikah, yaitu untuk maskawin, nafkah, pakaian dan tempat tinggal (untuk istrinya).⁴²

- 2) Syarat istri ada 5 yaitu: perempuan tulen, tertentu/jelas, tidak sedang berihram untuk ibadah haji dan umrah, tidak ada hubungan mahram dengan laki-laki yang akan menikahi, dan tidak sedang dalam masa *iddah* dan tidak bersuami. Muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi karena masih ada hubungan nasab, hubungan susuan atau hubungan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang dihasilkan melalui perkawinan seperti mertui, ibu tiri, anak tiri, menantu, dan lain sebagainya).⁴³
- 3) syarat-syarat wali yaitu: laki-laki muslim, adil, berakal, baligh, dan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Yang bisa menjadi wali adalah: ayah (calon istri), kakeknya (dari jalur ayah), saudara kandung, saudara seapak, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seapak, saudara kandung ayah (paman), saudara seapak ayah (paman tiri), anak laki-laki dari saudara kandung ayah (sepupu), anak laki-laki dari saudara seapaknya ayah (sepupu tiri), Dan hakim. Bila ada wali yang lebih dekat (lebih awal urutannya), maka wali yang lebih jauh (lebih akhir urutannya) tidak boleh menjadi wali. Seorang wali boleh menjadi wali sendiri atau mewakili kepada orang lain yang layak menjadi wali.⁴⁴

⁴² *Ibid.* 70-71

⁴³ *Ibid.* 71-72

⁴⁴ *Ibid.* 73

- 4) syarat 2 (dua) orang saksi yaitu sama dengan syarat- syarat wali kecuali dua hal, yaitu saksi harus dapat mendengar dan melihat. Artinya, wali boleh buta dan tuli. Namun demikian, baik wali ataupun saksi, harus dapat berbicara dan juga berstatus merdeka (bukan budak).⁴⁵
- 5) Shigat ialah ijab dan qobul (ucapan serah terima). Ijab adalah perkataan wali: “Saya nikahkan anak perempuan saya bernama A dengan dua ryal” misalnya. Sedangkan qobul adalah jawaban (calon) suami: “saya terima nikahnya dengan maskawin tersebut”.

Syarat-syarat ijab dan qobul yaitu:

- 1) Syarat-syarat ijab ada 2 (dua), yaitu: Harus menggunakan kata “menikah” atau “mengawinkan”, tidak boleh menggunakan kata “mempersilahkan”, “menjual” dan semacamnya. Kalimat tersebut harus diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya. Tidak boleh selain dari itu (wali atau yang mewakili)⁴⁶
- 2) syarat-syarat qobul ada 4 (empat), yaitu, harus sesuai dengan *ijab-nya*, maka jika wali mengatakan : ”saya nikah kan kau dengan dengan hindun. ”kemudian di ijab oleh (calon) suami: ”saya terima nikah Da’dun “ maka tidak sah. Harus sambung (tidak putus) dengan kalimat *ijab*, Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terputus/berselang oleh jarak yang lama atau oleh kalimat lain, Harus di ucapkan oleh (calon) suami atau yang mewakili

adapun kewajiban suami terhadap istrinya yaitu ada 5 (lima) hal, mas kawin, nafkah, pakaian, rumah/tempat tinggal, dan menggauli dengan baik. Serta kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu, taat pada suami dalam hal-

⁴⁵ *Ibid.* 74

⁴⁶ *Ibid.* 75

hal yang tidak dilarang Allah, tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami, dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. suami tidak boleh melarang istri melakukan hal-hal yang wajib. Istri haram nusyuz (tidak taat kepada suami). Nusyuz dapat menggugurkan hak-hak istri, sampai si istri taat kembali. Suami harus mendidik istri mengenai segala yang harus diketahui, yaitu Rukun Islam, Rukun iman dan semua hal yang diwajibkan Allah, juga hal-hal yang dilarang Allah.

Dalam Al-Qur'an disebutkan : "Dan bergaulah kamu dengan mereka (istri-istri kamu itu) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), karena boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untukmu)." (QS an-nisa' (4): 19).⁴⁷

D. Metode penulisan

Metode menulis dilakukan supaya hasil tulisan mampu menyampaikan pesan kepada pembaca. Namun perlu diambil perhatian bahwa pesan itu akan tersampaikan jika ditulis dengan terstruktur dan rapi, karena pesan yang hendak disampaikan akan mempengaruhi terhadap jenis tulisan yang akan dibuat. Berikut ini empat macam metode penulisan yang biasa digunakan:

1) Metode Deskriptif

Metode penulisan deskriptif adalah bentuk tulisan yang mana penulis menggambarkan permasalahan dengan detail dengan apa adanya dan menjabarkannya serta menyajikan kata-kata frase.⁴⁸

2) Komparatif

⁴⁷ *Ibid.* 76-77

⁴⁸ . I Made Pasek Diantha, (2016), *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. 152

Metode ini adalah langkah penulis dalam melakukan perbandingan terhadap pendapat seseorang dengan pendapat orang lain. Pendapat tersebut diidentifikasi dalam jumlah yang diperlukan untuk menjelaskan apa yang diperbandingkan.⁴⁹

3) Evaluatif

Setelah deskripsi dan juga melakukan komparasi maka kemudian dievaluasi. Dan dalam evaluasi akan terdapat pro dan kontra yang tentunya pengkaji akan menyetujui salah satunya dan akan menolak salah satunya.⁵⁰

4) Argumentatif

Setelah kajian dievaluasi baru kemudian pengkaji berargumentasi dalam hasil kajiannya.⁵¹

E. Metode Syaikhona Kholil Bangkalan Dalam Menulis Kitab *Al-Silah Fi*

Bayani Al-Nikah

1. Metode penulisan

Ditinjau dari segi penulisan kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* tulisan Syaikhona Kholil Bangkalan ini adalah kitab yang bentuk dengan model fatwa sebagaimana bahtsul masa'il yaitu dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban. Sebagai sebuah kitab yang model fatwa dan bahtsul masa'il Syaikhona Kholil Bangkalan dalam kitabnya ini memuat 19 pertanyaan dan jawaban dengan metode jawaban berbentuk syarah dan penjelasan yang terkadang mengungkapkan sandaran daripada hadis nabi dan ayat Al-Qur'an dan juga perkataan ulama.

⁴⁹ *Ibid.* 153

⁵⁰ *Ibid.* 153-154

⁵¹ *Ibid.* 155

Dan penggunaan pertanyaan adalah pertanyaan secara bebas tanpa membatasi pertanyaan, namun pertanyaan-pertanyaan yang digunakan menggunakan pertanyaan yang ringkas dan simpel, rata-rata hanya satu baris pertanyaan. Sementara didalam bentuk jawabannya juga kebanyakan jawaban yang lebih panjang daripada pertanyaan, kebanyakan jawaban yang ada dari dua baris sampai ada yang limapuluh baris jawaban dari satu pertanyaan. Dan juga didalam jawaban beliau juga meletakkan catatan-catatan yang berkaitan dengan adab-adab pernikahan yang terkait dengan jawaban diatasnya.

2. Penggunaan Bahasa

Kitab Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah karya Syaikhona Kholil Bangkalan ini adalah karya ulama madura yang ditulis dimadura namun menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa arab yang digunakan adalah bahasa arab kitabiyah yang sangat mendasar dan mudah difahami, sehingga dengan penggunaan bahasa yang sederhana ini dapat dibaca dan gampang difahami oleh pembaca yang masih pemula apalagi yang sudah faham bahasa arab secara mendalam. Dan penggunaan bahasa arab ini menunjukkan bahwa Syaikhona Kholil Bangkalan mahir didalam bahasa arab. Dan penggunaan bahasa yang sedrhana ini sangat menunjukkan bahwa penulisan kitab Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah ini juga ditujukan kepada pelajar hukum Islam yang masih pemula.